



**PKBI NTT**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NUSA TENGGARA TIMUR  
DAN  
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA  
(PKBI) DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM INKLUSI SOSIAL  
UNTUK ANAK MENJALANI PIDANA PENJARA (AMPP)  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS I KUPANG  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : W22.EAn.HM.05.03-661**

**NOMOR : 165/AK4.01/VII/2022**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- NOVERI BUDISANTOSO, Bc.I.P.,S.Sos** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak klas I Kupang, beralamat di Jalan Matahari No.8, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Kode Pos 85228 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- Prof. I GUSTI B. ARJANA, M.S** : Selaku Ketua Pengurus Daerah ((PD) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Nusa Tenggara Timur, beralamat di Jalan Basuki Rachmat No. 02, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Kode Pos 85117 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa remaja (usia 14 - 20 tahun) mempunyai hak untuk mendapatkan informasi kesehatan reproduksi remaja.
2. Bahwa informasi kesehatan reproduksi remaja belum menjadi persoalan yang prioritas di masyarakat.
3. Bahwa anak menjalani pidana penjara sebagai generasi penerus bangsa perlu untuk mendapatkan pembinaan berupa dukungan psikososial dan pendidikan keterampilan sebagai bekal hidupnya kelak.

Dengan mengingat :

Instrumen Internasional :

1. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia;
2. Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989.

Instrumen Nasional :

1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan program Inklusi Sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara (AMPP) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Program inklusi sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara (AMPP) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang adalah kerjasama yang dilakukan oleh PARA PIHAK penandatanganan Surat Kesepakatan ini yang diwujudkan dalam penyelenggaraan program inklusi untuk Anak Menjalani Pidana Penjara (AMPP) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang.

## **TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan dari kesepakatan ini adalah terselenggaranya Program inklusi sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara (AMPP) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang yang bertujuan sebagai berikut :

- 1) Memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja kepada Anak Menjalani Pidana Penjara (AMPP)
- 2) Memfasilitasi terbentuknya forum anak bagi Anak Menjalani Pidana Penjara (AMPP)
- 3) Memfasilitasi kegiatan bersama forum anak di tingkat kelurahan dan atau kota dengan forum Anak Menjalani Pidana Penjara (AMPP)
- 4) Memfasilitasi koordinasi dengan Dinas/Lembaga terkait

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- 1) Kesepakatan ini mengatur tentang Program inklusi sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang dan tidak berlaku dalam urusan internal lain di masing-masing PARA PIHAK
- 2) Frekuensi pelaksanaan program kegiatan dilaksanakan satu kali dalam seminggu

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 4**

Dalam penyelenggaraan Program inklusi sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang, masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk :

#### **1) Pihak Kesatu**

- a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang menyiapkan data dan warga binaan yang masuk kategori remaja (14 – 20 tahun).
- b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang menyiapkan fasilitas ruang pertemuan beserta fasilitas pendukung lainnya.
- c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang melakukan pendampingan dan pengawasan keseluruhan penyelenggaraan program di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program bersama Pihak Kedua.
- e. Melakukan sosialisasi program di internal.

#### **2) Pihak Kedua**

- a. Menyusun perencanaan konsep Program inklusi sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang.
- b. Pemaparan tentang konsep Program inklusi sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang kepada Pihak Kesatu dan jajarannya.
- c. Pelaksanaan Program inklusi sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang.
- d. Menyiapkan segala yang diperlukan dalam pelaksanaan Program inklusi sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi program bersama Pihak Kesatu.
- f. Melakukan sosialisasi program di internal.



## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya kesepakatan ini dibebankan pada Pihak Kedua.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 6

Kesepakatan kerjasama dalam penyelenggaraan Program inklusi sosial untuk Anak Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya sesuai kesepakatan bersama.

## PENUTUP

### Pasal 7

1. Perubahan terhadap naskah kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK sebagai addendum yang tidak terpisahkan dengan naskah kerjasama aslinya.
2. Apabila ada perubahan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Petunjuk teknis naskah Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh PARA PIHAK.

### PIHAK KEDUA

**Ketua Pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Nusa Tenggara Timur**



**Prof. I Gusti B. Arjana, M.S**

### PIHAK PERTAMA,

**Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
Klas I Kupang**



**Noveri Budisantoso Bc.I.P.,S.Sos**